

## Pemkab Bagikan Kendaraan Operasional



*Sumber Gambar: KORAN KALTIM Kamis, 04/12/2025*

**Sanggatta** – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mematangkan program peningkatan kapasitas Rukun Tetangga (RT). Program yang dijalankan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah ini kini memasuki fase krusial dan ditargetkan selesai pada 2026. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaimana, menegaskan, penguatan kapasitas RT bukan sekadar agenda rutin, melainkan strategi penting untuk membangun birokrasi yang lebih responsif dari level terbawah. Ketua RT adalah garda terdepan pelayanan publik.

“Dengan penguatan kapasitas yang terus berlanjut, kami berharap mereka menjadi motor penggerak pembangunan di lingkungan masing-masing,” ujarnya. Ardiansyah menegaskan, RT memegang peran vital sebagai penyambung aspirasi dan penyelesaian masalah pertama yang dihadapi warga. Mereka bukan hanya penyalur informasi, tetapi juga aktor kunci dalam memastikan pelayanan publik menjangkau setiap lapisan masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan birokrasi yang bergerak dari bawah. Para ketua RT yang paling memahami denyut kebutuhan masyarakat,” tambahnya. Salah satu dukungan strategis yang disiapkan pemerintah adalah penyediaan kendaraan operasional. Hal ini dianggap penting agar RT memiliki mobilitas yang memadai saat menjalankan tugas pelayanan di lapangan.

“RT harus punya daya gerak yang memadai,” tegas Ardiansyah. Meski begitu, ia mengakui masih ada RT di beberapa desa yang belum menerima kendaraan operasional karena menunggu giliran. Pemkab Kutim berkomitmen menuntaskan distribusi bagi seluruh kelurahan dan desa. “Mereka tahu kondisi lingkungannya lebih baik daripada siapa pun. Itu sebabnya peran RT harus terus diperkuat,” pungkasnya. **(zm/si/am)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Pemkab Bagikan Kendaraan Operasional, 04/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) diatur bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam Pasal 74 ayat (1) UU 6/2014 diatur bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.
3. Pasal 112 ayat (1) UU 6/2014 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.